

**TINDAK PIDANA PEREDARAN FILM TANPA
LULUS SENSOR MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG
PERFILMAN¹**

Oleh: Angel Anastasia Umbas²

Anna S. Wahongan³

Cevonie M. Ngantung⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum mengenai sensor film berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman dan bagaimanakah tindak pidana peredaran film tanpa lulus sensor menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan hukum mengenai sensor film berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman mengatur setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor. Surat tanda lulus sensor diterbitkan setelah dilakukan penyensoran yang meliputi: penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum, penentuan kelayakan film dan iklan film untuk diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum, dan penentuan penggolongan usia penonton film. Penyensoran dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film. Untuk melakukan penyensoran dibentuk lembaga sensor film yang bersifat tetap dan independen. 2. Tindak pidana peredaran film tanpa lulus sensor menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, terjadi apabila ada perbuatan yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)

tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Kata kunci: film; peredaran film; sensor;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Film dibuat di dalam negeri dan dapat diimpor dari luar negeri dengan segala pengaruhnya. Film yang dibuat di dalam negeri dan film impor dari luar negeri yang beredar dan dipertunjukkan di Indonesia ditujukan untuk terbinanya akhlak mulia, terwujudnya kecerdasan kehidupan bangsa, terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatnya harkat dan martabat bangsa, berkembangnya dan lestari nilai budaya bangsa, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dan berkembangnya film berbasis budaya bangsa yang hidup dan berkelanjutan. Film Indonesia yang diekspor terutama dimaksudkan agar budaya bangsa Indonesia dikenal oleh dunia internasional. Itulah sebabnya film sebelum beredar dan dipertunjukkan di Indonesia wajib disensor dan memperoleh surat tanda lulus sensor yang dikeluarkan oleh lembaga sensor film.

Film yang mengandung tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor dikembalikan kepada pemilik film untuk diperbaiki sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor. Selain masyarakat wajib dilindungi dari pengaruh negatif film, masyarakat juga diberi kesempatan untuk berperan serta dalam perfilman, baik secara perseorangan maupun secara kelompok. Peran serta masyarakat dilembagakan dalam badan perfilman Indonesia yang dibentuk oleh masyarakat dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah. Badan tersebut mempunyai tugas terutama meningkatkan apresiasi dan promosi perfilman.

Mengingat peran strategis perfilman, pembiayaan pengembangan perfilman, lembaga sensor film, dan badan perfilman Indonesia dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tugas dan wewenang dalam memajukan dan melindungi perfilman Indonesia. Presiden dapat melimpahkan tugas dan wewenangnya kepada

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101193

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Menteri yang membidangi urusan kebudayaan.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai sensor film berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman ?
2. Bagaimanakah tindak pidana peredaran film tanpa lulus sensor menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman ?

C. Metode penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Sensor Film Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

Konsep kewargaan, hak asasi manusia, kemerdekaan berekspresi, atau partisipasi telah mengubah makna kontrol. Pada tataran regulasi, diperkenalkannya nilai baru telah mengakibatkan berbagai kontradiksi. Sensor, misalnya, dengan sendirinya bertentangan dengan sejumlah peraturan di bidang demokrasi dan hak asasi manusia. Contohnya, UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin setiap warga negara memiliki kebebasan berekspresi, termasuk dalam membuat film, tanpa batasan sensor. Demikian juga, Tap MPR No. XVI Tahun 1999 menyebutkan bahwa hak warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dijamin dan dilindungi. Pada sisi yang lain, keberadaan LSF dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 yang telah diamandemen. Pasal 28 E ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Begitu juga Pasal 28 F menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi dengan

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.⁶

Keberadaan LSF semakin genting ketika pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Departemen Penerangan yang menaungi LSF dibubarkan. Akibatnya, seluruh mekanisme kerja dan koordinasi LSF menjadi tumpang tindih. Dengan dibubarkannya Deppen, ada juga pihak-pihak yang menuntut LSF dibubarkan. LSF kemudian ditarik ke Departemen Pendidikan Nasional dan selanjutnya berada di bawah koordinasi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dengan adanya Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.31/UM.001/MKP/05.⁷

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, mengatur mengenai Sensor Film. Pasal 57 ayat:

- (1) Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor.
- (2) Surat tanda lulus sensor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan penyensoran yang meliputi:
 - a. penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum;
 - b. penentuan kelayakan film dan iklan film untuk diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum; dan
 - c. penentuan penggolongan usia penonton film.
- (3) Penyensoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film.

Pasal 58 ayat:

- (1) Untuk melakukan penyensoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) dibentuk lembaga sensor film yang bersifat tetap dan independen.

⁵ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman.

⁶Heru Erwantoro. *Sensor Film Di Indonesia Dan Permasalahannya Dalam Perspektif Sejarah (194– 2009)*. Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung. 2011. hlm. 379.

⁷ *Ibid.* hlm. 379.

- (2) Lembaga sensor film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.
- (3) Lembaga sensor film bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.
- (4) Lembaga sensor film dapat membentuk perwakilan di ibukota provinsi.

Pasal 59. Surat tanda lulus sensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) diterbitkan oleh lembaga sensor film.

Semakin pesatnya perkembangan zaman, sikap etnosentrisme tak lagi mendominasi sikap masyarakat dalam hal menonton film di bioskop. Munculnya film-film Holywood di Indonesia dengan kualitas yang bagus, membuat masyarakat, khususnya kalangan anak muda dan kaum urban lebih memilih dan peduli pada film Holywood, yang berkualitas dibandingkan dengan film Indonesia. Masyarakat yang semakin kritis terhadap film Indonesia, yang dinilai kurang dari segi kualitas, seperti konsep difilmnya. Selain itu masyarakat lebih memiliki banyak pilihan menonton film di bioskop.⁸

Perilaku memilih film-film tersebut berbeda dalam diri masyarakat masing-masing, setiap masyarakat pasti memiliki kegemaran masing-masing pada film-film yang beredar di bioskop, seperti genre horror, komedi, drama romantis, thriller laga, atau animasi. Jika harapan penonton tentang film yang ditonton terpenuhi, maka masyarakat akan merasa puas. Kepuasan masyarakat itu akan tercermin dalam intensi perilaku masyarakat yang akan terus menerus kembali menonton film-film tersebut.⁹

Berbagai pendapat dan penilaian setiap individu terhadap suatu hal pasti akan berbeda baik dan buruknya, ini merupakan pertimbangan yang rasional. Setiap individu memiliki emosional yang dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam menentukan pilihan, memutuskan sikap, dan memberikan pendapat. Proximity (kedekatan) adalah salah satu unsur nilai yang menunjukkan kekuatan seseorang terhadap peristiwa yang dijadikan suatu berita.

Berikut beberapa jenis proximity kedekatan budaya. Kedekatan budaya (Cultural Proximity) ditunjukkan oleh jarak karena adanya unsur budaya seperti bahasa, kesenian, dan upacara keagamaan. Terhadap orang lain, seringkali seorang melakukan komunikasi sedemikian dekatnya karena memiliki identitas budaya yang sama. Orang-orang yang memiliki kesamaan dan nilai-nilai, sikap, keyakinan, sosio ekonomi, agama dan ideologi cenderung saling menyukai dan memiliki tingkat kedekatan atau keintiman yang tinggi.¹⁰

Film, sejak pertama kemunculannya memang menjadi suatu fenomena yang menarik dan unik. Semakin berkembangnya teknologi dan penerapan film dimasukkan dalam disiplin seni (baik sebagai hiburan atau sebagai ekspresi dari si pembuatnya), kajian komunikasi (sebagai sebuah media penyampaian pesan yang dipandang efektif), sejarah (dikaitkan dengan kemampuannya menangkap jejak sejarah perkembangan peradaban sebuah bangsa maupun dunia) dan masih banyak lagi kajian yang dapat diambil dari sebuah film. Di Indonesia sendiri juga kaya akan film yang dapat digunakan untuk melihat sejarah dan perkembangan bangsa.¹¹

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. Pasal 60 ayat:

- (1) Lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) melaksanakan penyensoran berdasarkan pedoman dan kriteria sensor film yang mengacu kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (2) Lembaga sensor film melaksanakan penyensoran berdasarkan prinsip dialog dengan pemilik film yang disensor.
- (3) Lembaga sensor film mengembalikan film yang mengandung tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang tidak sesuai dengan pedoman dan kriteria sensor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik film yang disensor untuk diperbaiki.
- (4) Lembaga sensor film mengembalikan iklan film yang tidak sesuai dengan isi film sebagaimana dimaksud dalam

⁸Rina Astini. Mediasi Sikap Penonton Film Terhadap Intensi Menonton Film Nasional : Kajian Movie viewing, Ethnosentrisme dan Cultural Proximity Sebagai Variabel Antesenden. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta. Diakses 03/09/2020 10:37.hlm. 2.

⁹ *Ibid.* hlm. 2.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

ketentuan Pasal 21 ayat (2) kepada pemilik iklan film untuk diperbaiki.

- (5) Lembaga sensor film dapat mengusulkan sanksi administratif kepada Pemerintah terhadap pelaku kegiatan perfilman atau pelaku usaha perfilman yang melalaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 61 ayat:

- (1) Lembaga sensor film memasyarakatkan penggolongan usia penonton film dan kriteria sensor film.
- (2) Lembaga sensor film membantu masyarakat agar dapat memilih dan menikmati pertunjukan film yang bermutu serta memahami pengaruh film dan iklan film.
- (3) Lembaga sensor film mensosialisasikan secara intensif pedoman dan kriteria sensor kepada pemilik film agar dapat menghasilkan film yang bermutu.

Film pendek karya Anto Galon yang berjudul *Kau adalah Aku yang Lain* berpotensi melanggar Undang-Undang 33 tahun 2009 tentang Perfilman. Aturan tersebut mewajibkan setiap film atau iklan yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan memperoleh surat tanda lulus sensor. Ancaman lima tahun penjara dan denda Rp 10 miliar," menurut Pengusaha yang bergerak di bidang media dan informasi Ilham Bintang, Kamis (29/6). Ilham menduga film pendek yang menjadi pemenang pada Police Movie Festival 2017 tidak melalui tahap sensor. Sebab, dia menambahkan, tidak ada tanda lulus sensor pada film yang disebarluaskan melalui media sosial berbasis *video, Youtube*.¹²

Ilham mengatakan hal ini serupa dengan dengan video kampanye Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta beberapa waktu lalu. Video yang menampilkan orang dengan atribut Islam dalam penyerangan etnis Tionghoa itu memunculkan pro dan kontra. Ilham yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat ini mengatakan, video

kampanye itu kemudian ditarik. Bukan karena diprotes kiri kanan, tetapi karena takut pelanggaran UU Perfilman, menurut Ilham. Ketua Lembaga Sensor Film (LSF) Yani Basuki membenarkan film pendek karya Anto Galon yang berdurasi tujuh menit belum memiliki keterangan telah lulus sensor. Intinya film yang dipublikasikan harus lulus sensor.¹³

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman. Pasal 62. Lembaga sensor film dibantu oleh:

- a. sekretariat; dan
- b. tenaga sensor yang memiliki kompetensi di bidang penyensoran.

Pasal 63 ayat:

- (1) Menteri mengajukan kepada Presiden calon anggota lembaga sensor film yang telah lulus melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari pemangku kepentingan perfilman.
- (4) Panitia seleksi dalam memilih calon anggota lembaga sensor film bekerja secara jujur, terbuka, dan objektif.
- (5) Calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. warga negara Republik Indonesia berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memahami asas, tujuan, dan fungsi perfilman;
 - d. memiliki kecakapan dan wawasan dalam ruang lingkup tugas penyensoran; dan
 - e. dapat melaksanakan tugasnya secara penuh waktu.

Pasal 64 ayat:

- (1) Anggota lembaga sensor film berjumlah 17 (tujuh belas) orang terdiri atas 12 (dua belas) orang unsur masyarakat dan 5 (lima) orang unsur Pemerintah.

¹²[https://nasional.republika.co.id/kanal/news/nasional.Kau adalah Aku yang Lain Berpotensi Langgar UU Perfilman.Kamis 29 Jun 2017 22:50 WIB. Diakses 03/09/2020 10:50](https://nasional.republika.co.id/kanal/news/nasional.Kau%20adalah%20Aku%20yang%20Lain%20Berpotensi%20Langgar%20UU%20Perfilman.Kamis%2029%20Jun%202017%2022:50%20WIB.%20Diakses%2003/09/2020%2010:50).

¹³ *Ibid.*

- (2) Anggota lembaga sensor film memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota lembaga sensor film diangkat oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Presiden.

Pasal 65 ayat:

- (1) Lembaga sensor film dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dapat didukung oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Lembaga sensor film dapat menerima dana dari tarif yang dikenakan terhadap film yang disensor.
- (3) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.
- (4) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 66. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, keanggotaan, pedoman dan kriteria, serta tenaga sensor dan sekretariat lembaga sensor film sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Lembaga Sensor Film (LSF) buka suara terkait rencana *Midsommar* tayang di Indonesia setelah sebelumnya diumumkan batal rilis karena diduga tidak lulus sensor. Distributor film horor tersebut, Feat Pictures mengumumkan *Midsommar* akan tayang di Indonesia pada 11 September. Sebelumnya, film ini dijadwalkan rilis 21 Agustus namun batal. Wakil Ketua LSF Dody Budiartman pun menjabarkan kepada *CNN Indonesia.com* terkait kronologi *Midsommar* yang disebut dalam sejumlah ulasan memiliki banyak adegan dewasa. Jadi film itu datang ke LSF pada 10 atau 11 Agustus. Berdasarkan prosedur serta Undang-Undang, setelah dilihat, diteliti dari berbagai sudut film itu dinyatakan tidak lulus pada tanggal 15 atau 16 Agustus, menurut Dody, Jumat (30/8) malam. Keputusan LSF

semula yang tidak meloloskan *Midsommar* pun berbuah pengumuman Feat Pictures pada 17 Agustus berisi pembatalan penayangan film itu pada 21 Agustus. Saat itu, distributor tidak memberitahukan lebih detail.¹⁴

Dody mengatakan ketika LSF menyatakan *Midsommar* tidak lulus sensor, film itu dikembalikan kepada "pemilik" dalam hal ini adalah distributor untuk diperbaiki kembali. Dody menegaskan bahwa lembaga itu kini tak memiliki kewenangan untuk memotong secara langsung adegan yang dipandang tidak lolos sensor. LSF, kata Dody, hanya berhak menentukan lulus atau tidak sebuah film sebelum tayang di publik. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film. Kami tidak berikan komentar, yang jelas tidak lulus. Itu hak pemilik untuk memperbaiki lalu ajukan ke LSF ulang. Setelah diperbaiki ternyata film itu [*Midsommar*] bisa lulus dengan klasifikasi 21 tahun, bukan 13 atau 17 tahun, tapi 21 tahun.¹⁵

Klasifikasi usia terhadap *Midsommar* itu disebut Dody sudah sesuai dengan Permendikbud No 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari PeredaraKeputusan terbaru LSF itu pun disusul dengan pengumuman Feat Pictures pada Jumat (30/8) yang menyatakan *Midsommar* bakal tayang serentak di Indonesia 11 September. Berdasarkan laman IMDb, film *Midsommar* berdurasi 2 jam 27 menit. Setelah lulus sensor, film bergenre horor itu bakal tetap berdurasi lebih dari dua jam tanpa menjabarkan bentuk sensor yang diberlakukan. Dody menegaskan hasil akhir *Midsommar* yang akan tayang ke publik merupakan bentuk perbaikan dari pihak pemilik atau distributor film. Jadi berdasarkan Undang-Undang sekarang LSF tidak ada pemotongan, cuma ada lulus atau tidak lulus dan yang lulus ditayangkan ke bioskop, yang tidak lulus diperbaiki dulu.¹⁶

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Lembaga Sensor

¹⁴<https://www.cnnindonesia.com/LSF> Buka Suara Soal Sensor dan midsommar. Diakses 03/09/2020 10:51.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

Film. Pasal 1 angka 1. Sensor film adalah penelitian dan penilaian terhadap film dan reklame film untuk menentukan dapat atau tidaknya sebuah film dan reklame film dipertunjukkan dan/atau ditayangkan kepada umum, baik secara utuh maupun setelah peniadaan bagian gambar atau suara tertentu.

B. Tindak Pidana Peredaran Film Tanpa Lulus Sensor Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, mengatur mengenai Tindak Pidana Peredaran Film Tanpa Lulus Sensor Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Pasal 80. Setiap orang yang dengan sengaja mengedarkan, menjual, menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 82 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 dilakukan oleh atau atas nama korporasi, ancaman pidana denda ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidananya.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 dilakukan oleh atau atas nama korporasi, pidana dijatuhkan kepada:
 - a. korporasi; dan/atau
 - b. pengurus korporasi.
- (3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), korporasi dapat dikenai pidana tambahan berupa:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
 - b. pencabutan izin usaha.

Pasal 83. Tindak pidana dianggap sebagai tindak pidana korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh:

- a. pengurus yang memiliki kedudukan berwenang mengambil keputusan atas nama korporasi;

- b. orang yang mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum; dan/atau
- c. orang yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan korporasi tersebut.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa pengertian korporasi adalah "sekumpulan orang atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 6. "Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum". Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 21. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum".

Meningkatnya pembangunan dan perkembangan ekonomi yang begitu pesat saat ini, sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi telah membawa dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat. Kemajuan pembangunan itu sendiri dari sisi lain juga telah membawa dampak yang negatif bagi masyarakat yakni dengan memberikan peluang atas munculnya korporasi-korporasi yang di dalam menjalankan usahanya secara sadar atau tidak sadar telah melakukan kejahatan yang mengancam keselamatan bangsa, disebabkan banyaknya penyimpangan perilaku korporasi yang bersifat merugikan masyarakat dalam berbagai bentuk yang berskala luas.¹⁷

Seiring dengan berjalannya waktu, pesatnya pertumbuhan ekonomi dunia yang mengarah kepada era globalisasi telah memberikan peluang akan tumbuhnya perusahaan-perusahaan transnasional untuk memainkan peranannya. Peran korporasi tersebut sering dirasakan bahkan banyak mempengaruhi sektor-sektor kehidupan masyarakat. Dampak yang dirasakan tersebut dapat bersifat positif dan negatif, namun dampak yang bersifat

¹⁷Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.hlm. 1.

negatif yang lebih sering terjadi dan dirasakan saat ini.¹⁸

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dalam hukum positif sudah diakui, bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dapat dijatuhkan pidana.¹⁹

Diterimanya asas kesalahan pada korporasi, maka timbul suatu pertanyaan, yaitu apakah korporasi dapat mempunyai kesengajaan atau kelalaian? ²⁰Dengan adanya perkumpulan-perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, terang masuk perumusan pelbagai tindak pidana.²¹

Sebagai perwakilan, yang kena hukuman pidana adalah oknum lagi, yaitu orang-orang yang berfungsi sebagai pengurus dari badan hukum, seperti misalnya seorang direktur dari suatu perseroan terbatas, yang dipertanggungjawabkan, sedangkan mungkin sekali seorang direktur itu hanya melakukan saja putusan dari dewan direksi, maka timbul dan kemudian merata gagasan, bahwa juga suatu perkumpulan sebagai badan tersendiri dapat dikenakan hukuman pidana sebagai subyek suatu tindak pidana.²²

Hukum pidana Indonesia pada awalnya tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum. Prinsip pertanggungjawaban korporasi (*corporate liability*) tidak diatur dalam hukum pidana umum (KUHP) akan tetapi, seiring dengan kesadaran yang semakin sering terjadinya kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi, muncul tuntutan agar korporasi dapat muncul sebagai subjek hukum pidana, terutama dalam konteks sebagai subjek hukum yang mengatur kejahatan ekonomi. Tuntutan ini muncul karena anggapan bahwa kejahatan korporasi sering merugikan dan mengancam sendi-sendi perekonomian masyarakat. Korporasi dianggap

harus dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.²³

Korporasi juga disebut dalam bidang hukum perdata sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Secara etimologis, kata korporasi berasal dari kata "*corporatio*" dalam bahasa Latin. Seperti kata-kata lainnya berakhiran dengan "*tio*", maka korporasi sebagai kata benda (*substantium*), berasal dari kata kerja "*corporare*" yang banyak dipakai orang pada abad pertengahan sesudah itu. "*corporare*" itu sendiri berasal dari kata "*corpus*" yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, "*corporatio*" adalah hasil dari pekerjaan yang membadankan atau dengan kata lain, badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.²⁴

Korporasi merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut apa yang dalam bidang hukum lain khususnya, hukum perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal* atau *corporation*. Arti badan hukum atau korporasi bisa diketahui atas pertanyaan apakah subjek hukum itu? Pengertian subjek hukum pada pokoknya adalah manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pengertian inilah yang dinamakan badan hukum.²⁵

Pada awalnya korporasi atau biasa disebut sebagai perseroan perdata hanya dikenal dalam hukum perdata. Dalam Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa korporasi didefinisikan sebagai: "perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan, itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka."²⁶

Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa korporasi juga termasuk badan hukum

¹⁸ *Ibid*, hlm. 2.

¹⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 120.

²⁰ *Ibid*, hlm. 124.

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Cetakan Keempat, Bandung, Februari 2011, hlm. 59-60.

²² *Ibid*, hlm.55.

²³ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 90.

²⁴ Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.Cit*, hlm. 11.

²⁵ *Ibid*.

²⁶ Muhammad Yamin, *Op.Cit*, hlm. 89.

(*rechtspersoon*) yaitu dengan menunjuk pada adanya suatu badan yang diberi status sebagai subjek hukum, disamping subjek hukum yang berwujud manusia alamiah (*natuurlijk persoon*). Selanjutnya korporasi mulai memasuki lingkup hukum pidana sebagai subjek hukum sejak munculnya fenomena-fenomena kejahatan korporasi.²⁷ Berbicara mengenai badan hukum, sebenarnya bermula sekedar dalam konsep hukum perdata sebagai kebutuhan untuk menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih berhasil. Keberadaan korporasi sebagai suatu badan hukum, bukan muncul dengan begitu saja. Maksudnya, munculnya suatu korporasi sebagai badan hukum bukan ada dengan sendirinya, melainkan didirikan oleh pendiri-pendiri yang menurut ilmu hukum perdata memiliki kewenangan untuk mendirikan korporasi.²⁸

Pengertian badan hukum itu sendiri, sebenarnya terjadi sebagai akibat dari perkembangan masyarakat menuju modernisasi. Dahulu di alam yang masih primitif ataupun di dalam kehidupan yang masih sederhana kegiatan-kegiatan usaha dijalankan secara perorangan. Perkembangannya tumbuh kebutuhan untuk menjalankan usaha secara bekerja sama dengan beberapa orang yang mungkin atas dasar pertimbangan agar dapat menghimpun modal yang lebih berhasil daripada dilaksanakan sendiri. Beranjak dari itu kemudian timbul keinginan untuk membuat suatu wadah seperti badan hukum agar kepentingan-kepentingan masing-masing lebih mudah dijalankan dan untuk membagi risiko yang mungkin timbul dari bentuk kerjasama yang dijalankan.²⁹

Motivasi dari korporasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya merupakan dorongan yang kuat, sehingga seringkali di dalam memutuskan strategi dan operasi niaganya secara langsung atau tidak langsung mengarah pada keterlibatan atau melibatkan diri dalam kejahatan. Millar, dalam bukunya *White Collar Crime* menyatakan bahwa kejahatan korporasi terbagi dalam (empat) kategori yaitu:

1. Kejahatan perusahaan (*corporate crime*), yakni pelakunya adalah kalangan eksekutif dengan melakukan kejahatan untuk kepentingan korporasi dalam mencapai keuntungan;
 2. Kejahatan yang pelakunya adalah para pejabat atau birokrat yang melakukan kejahatan untuk kepentingan dan atas persetujuan atau perintah negara;
 3. Kejahatan malpraktik atau dikategorikan *professional occupational crime*, pelakunya adalah kalangan profesional seperti; dokter, psikiater, akuntan dan adjuster serta berbagai profesi lainnya yang memiliki kode etik profesi;
 4. Perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh pengusaha, pemilik modal yang tidak tinggi status sosial ekonominya.³⁰
- Pidana (*straf*; Bahasa Belanda):

1. Suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara;
2. Suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang
3. telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.³¹

Tujuan pembedaan dapat dilihat melalui dasar pembenaran adanya hukum atau penjahat pidana. Dasar pembenaran penjatuhan pidana ada tiga teori yaitu sebagai berikut:

1. Teori Absolut

Menurut teori absolut tujuan dari pembedaan terletak pada hukum pidana itu sendiri, "...barang siapa yang dilakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhkan hukum pidana...." Teori ini disebut juga teori pembalasan, karena bersifat pembalasan (*vergelding*). Hukum dijatuhkan karena ada dosa.

2. Teori relatif

³⁰Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009. hlm. 173 dan 174.

³¹Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 248.

²⁷ *Ibid.*

²⁸Mahmud Mulyadi dan Feri Antoni Surbakti, *Op.Cit.*, hlm. 12.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 12.

Menurut teori relatif, tujuan pembedaan adalah untuk:

- a. Mencegah;
- b. Menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan;
- c. Memperbaiki orang yang melakukan tidak pidana;
- d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan;

Teori ini disebut juga teori tujuan, karena menitikberatkan pada tujuan hukuman. Ancaman hukuman perlu supaya manusia tidak melanggar.

3. Teori gabungan.

Menurut teori gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif, tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.³²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai sensor film berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman mengatur setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor. Surat tanda lulus sensor diterbitkan setelah dilakukan penyensoran yang meliputi: penelitian dan penilaian tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum, penentuan kelayakan film dan iklan film untuk diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada khalayak umum, dan penentuan penggolongan usia penonton film. Penyensoran dilakukan dengan prinsip memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film. Untuk melakukan penyensoran dibentuk lembaga sensor film yang bersifat tetap dan independen.
2. Tindak pidana peredaran film tanpa lulus sensor menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman, terjadi apabila ada perbuatan yang dengan sengaja mengedarkan, menjual,

menyewakan, atau mempertunjukkan kepada khalayak umum, film tanpa lulus sensor padahal diketahui atau patut diduga isinya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

B. Saran

1. Pengaturan hukum mengenai sensor film berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman dalam pelaksanaannya memerlukan dukungan pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya memfasilitasi pengembangan dan kemajuan perfilman, memfasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perfilman, memberikan bantuan pembiayaan apresiasi film serta melakukan pengawasan terhadap setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan yang wajib memperoleh surat tanda lulus sensor.
2. Tindak pidana peredaran film tanpa lulus sensor apabila telah terbukti secara sah dilakukan oleh pelaku, maka diperlukan penegakan hukum pidana untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan merupakan suatu peringatan bagi pihak lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama sebagai bentuk pencegahan agar tindak pidana peredaran film tanpa lulus sensor tidak terjadi kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Erwantoro Heru. Sensor Film Di Indonesia Dan Permasalahannya Dalam Perspektif Sejarah (194-2009). Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung. 2011.
- Jeddawi Murtir H., *Negara Hukum Good Governance dan Korupsi di Daerah*, Total Media, Yogyakarta, 2011.
- Girsang Junivers, *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, J.G. Publishing. Jakarta, 2012.

³²Yulies Tiena Masriani, *Op. Cit*, hlm. 66.

- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Ed. 2. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Husni Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Edisi Revisi, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelian R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Muhadar, Edi Abdullah dan Husni Thamrin, *Perlindungan Saksi & Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta, 2010.
- Nuh Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Panjaitan Irwan Petrus & Chairijah, *Pidana Penjara Dalam Perspektif Penegak Hukum Masyarakat dan Narapidana*, CV. Indhili. Co, Jakarta, 2009.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Cetakan Keempat, Bandung, Februari 2011.
- Rochimah Hastuti Nur Tri dan Fajar Junaedi. *Resepsi Remaja Terhadap Pornografi Dalam Film Indonesia*. Jurnal Komunikasi, Volume 1, Nomor 4, Januari 2012.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djembatan, Cetakan Ketiga. Edisi Revisi, Jakarta, 2007.
- Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-I. Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Yamin Muhammad, *Tindak Pidana Khusus*, Cet. 1. Pustaka Setia, Bandung, 2012.

Internet

- Rina Astini. *Mediasi Sikap Penonton Film Terhadap Intensi Menonton Film Nasional :Kajian Movie viewing, Ethnosentrisme dan Cultural proximity Sebagai VariabelAntesenden*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta. Diakses 03/09/2020 10:37.
[https://nasional.republika.co.id/kanal/news/nasional.Kau adalah Aku yang Lain Berpotensi Langgar UU Perfilman.Kamis 29 Jun 2017 22:50 WIB](https://nasional.republika.co.id/kanal/news/nasional.Kau%20adalah%20Aku%20yang%20Lain%20Berpotensi%20Langgar%20UU%20Perfilman.Kamis%2029%20Jun%202017%2022:50%20WIB). Diakses 03/09/2020 10:50.
- [https://www.cnnindonesia.com/LSF Buka Suara Soal Sensor dan midsommar](https://www.cnnindonesia.com/LSF/Buka%20Suara%20Sensor%20dan%20midsommar). Diakses 03/09/2020 10:51.